

**BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN  
BATANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL  
PERIKANAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NOVIA ARDIANA**  
**1217042**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN  
BATANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL  
PERIKANAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NOVIA ARDIANA**  
**1217042**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Ardiana

NIM : 1217042

Judul : **BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR  
KECAMATAN BATANG (PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964  
TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 April 2022

Menyatakan



**NOVIA ARDIANA**  
**NIM. 1217042**

## NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**

Tirto Gg. 18, No. 23 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Novia Ardiana

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Novia Ardiana**

NIM : **1217042**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR  
KECAMATAN BATANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964  
TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 26 April 2022

Pembimbing,

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**

NIP. 197305062000431003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.iainpekalongan.ac.id](http://fasya.iainpekalongan.ac.id) Email :  
[fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **NOVIA ARDIANA**  
NIM : **1217042**  
Judul : **BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR  
KECAMATAN BATANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL  
PERIKANAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Telah diujikan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Maghfur, M. Ag.**  
NIP. 197303062000031003

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 198712242018012002

Penguji II

  
**Ayon Dinivanto, M.H.**  
NIP. 199412242020011020

Pekalongan, 27 April 2022

Disahkan oleh Dekan



  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 1962220000 31 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                      ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis *rabbānā*

البر                      ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis *asy-syamsu*

الرجل                      ditulis *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.



Contoh:

القمر                    ditulis *al-qamar*

البدیع                  ditulis *al-badi'*

الجلال                  ditulis *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت                    ditulis *umirtu*

شيء                    ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suhadi dan Ibu Casyatun dan juga kakak saya Siti Mutmainah atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
3. pihak lain.
4. Kepada teman-teman terbaik saya Annida Sari, Galih kurnia sakti (Langgoss), Yuli Handayani, Laily Sa'adah, Khayu Inayah, Irma Sulistyani, Firda Aulia, Ari Setian, Bayu Yunafiul Akrom, Awaludin Rismawan dan terutama Dimas Aditiya yang selalu menemani dan mensupport saya dalam hal apapun dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada kalian semua dan mencatatnya sebagai amal shalih. Amin.

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

**(QS. Al – Ankabut : 6)**

## ABSTRAK

**Novia Ardiana. (1217042).** 2022. “Bagi hasil perikanan di desa klidang lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang (prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, termasuk nahkoda, juru mesin, juru lampu, juru masak yang bekerja diatas kapal penangkapan ikan. Pemilik kapal disebut sebagai juragan atau pemilik kapal. Sebagian besar nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang merupakan nelayan tradisional, yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana seperti pancing, jaring, dan pukat. Hubungan kerjanya hanya sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun pemilik kapal.

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut (1) Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964?, (2) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964? (2) Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mengapa praktik perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang lor kecamatan batang ini belum sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 karena masih menggunakan budaya adat secara turun temurun dan menggunakan kesepakatan serta kepercayaan, tentu ini belum sesuai dengan UU karena pembagian hasil tersebut 65% : 35%, sedangkan menurut UU No 16 tahun 1964 yang sesuai ialah 60% : 40 % dari besaran hasil tersebut seharusnya 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan. Kemudian menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik bagi hasil tersebut belum sesuai dengan Hukum ekonomi syariah karena hanya terjadi sebuah perjanjian dan kesepakatan saja tidak memikirkan dampak dari kesepakatan tersebut apakah menguntungkan atau merugikan keduanya sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan bahwa besaran yang ditentukan nelayan dan pemilik kapal tersebut belum sesuai karena yang sesuai dengan UU ialah 60% : 40% bukan 65% : 35%.

Kata kunci: Bagi hasil, Perikanan, Perjanjian

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Tiada kata selaim mengucap puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG (PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dalam memberikan kontribusi pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa ada bantuan dari kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang selalu bekerja dalam memajukan mutu perguruan tinggi IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

4. Prof. maghfur, selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa meluangkan waktu untuk proses pembimbingan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Studi.
7. Segenap Dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Nelayan Desa Klidang Lor yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual.
10. Semuapihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin ya Robbal'Alamin...*

Pekalongan, 1 Februari 2022

**NOVIA ARDIANA**  
**NIM.1217042**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian yang Relevan .....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metodologi Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Bagi Hasil.....	20
B. Dasar Hukum Bagi Hasil Mudharabah .....	22
C. Larangan dalam perjanjian bagi hasil.....	23
D. Berakhirnya perjanjian bagi hasil.....	24
E. Akad (Perjanjian) .....	25
F. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
G. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	29
H. Hak dan Kewajiban para pihak .....	30
I. Jangka waktu perjanjian bagi hasil.....	31

J. Pengertian Mudharabah.....	32
<b>BAB III Gambaran Umum Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Dan Praktik Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan ...</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.....	36
B. Mengapa Praktik Perjanjian Bagi Hasil yang Dilakukan oleh Pemilik Kapal dan Nelayan Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang tidak sesuai dengan UU No 16 Tahun 1964.....	40
C. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 16 Tahun 1964 Terkait Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang .....	48
<b>BAB IV Analisis Praktik Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.....</b>	<b>54</b>
A. Mengapa Praktik Perjanjian Bagi Hasil yang Dilakukan oleh Pemilik Kapal dan Nelayan Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang tidak sesuai dengan UU No 16 Tahun 1964.....	54
B. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 16 Tahun 1964 Terkait Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
C. <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara maritim karena faktor geografis, dan juga faktor sejarah, sejak zaman kerajaan- kerajaan masa lalu, Indonesia terkenal akan kekuatan maritimnya. Wilayah laut yang seluas itu, mengandung sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia khususnya daerah pesisir laut di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, termasuk nahkoda, juru mesin, juru lampu, juru masak yang bekerja diatas kapal penangkapan ikan. Pemilik kapal disebut sebagai juragan atau pemilik kapal. Sebagian besar nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang merupakan nelayan tradisional, yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana seperti pancing, jaring, dan pukat yang memiliki cara dan bentuk tersendiri dalam penggunaan maupun proses pengelolaannya.<sup>1</sup>

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan September 2017, penduduk miskin di

---

<sup>1</sup> Agus Sudaryanto, "Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang Jawa Tengah", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas Gajah Mada. Hal. 522

Indoonesia mencapai 26,58 juta orang berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang dan 13,93 persen pada bulan Maret yang menurun menjadi 13,47 persen pada bulan September diantaranya adalah masyarakat yang hidup dipesisir dan perdesaan.<sup>2</sup>

Bagi hasil di desa Klidang Lor Kecamatan Batang antara pemilik kapal dengan nelayan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun pemilik kapal. Hubungan kerja antara nelayan dengan pemilik kapal disebut dengan Kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang ( lembaga, pemerintah, dan sebagainya ) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah diisyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusiberupa barang maupun jasa.<sup>3</sup>

Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Klidang Lor Kecamatan Batang apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Presentase Penduduk Miskin September 2017", <https://www.bps.go.id/pressrelease/>. Diakses tgl 10-03-2018

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang dibagi kepada nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

Selain itu juga dalam hukum positif di Indonesia, kerjasama di bidang perikanan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa: “jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut: Perikanan Laut (1) jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil bersih, (2) jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih. Perikanan Darat (1) mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih (2) jika dipergunakan ikan liar, minimum 60% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih.<sup>4</sup> Pembagian bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang yaitu untuk perahu layar 65% (enam puluh lima per seratus) dari hasil bersih, untuk kapal motor 35% (tiga puluh per seratus) dari hasil bersih.

---

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 29-11-2018

Berdasarkan data yang peneliti observasi di lapangan bahwa Pembagian bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan dan merugikan bagi nelayan. Karena di dalam praktik bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor bagi hasil yang dipraktikkan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah. Namun tetapi peran Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak diketahui oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Itu yang menyebabkan pembagian bagi hasil tersebut tidak sesuai dan merugikan bagi nelayan. Berikut bunyi UU dalam pasal 2 Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan.

Dengan ini, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Klidang Lor Kecamatan Batang harus berdasarkan Undang-Undang tersebut. Namun peran Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak diketahui oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemilik kapal dan nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus cita bangsa Indonesia dapat tercapai. Salah satu bentuk hukum yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat yang adil dan

makmur adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Undang- undang Nomer 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian pada masyarakat nelayan. Berdasarkan pasal 3 ayat ( 1 ) Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, prosentasi pembagian diperikanan laut dibedakan berdasarkan penggunaan perahu layar atau kapal motor.<sup>5</sup> Dalam praktik bagi hasil perikanan juragan kapal ( pemilik kapal ) berkontribusi atas perahu, mesin dan peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan nelayan berkontribusi atas tenaga dan keahliannya. Berdasarkan pelaksanaannya, dalam fiqh muamalah hubungan kerjasama bagi hasil disebut mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal ( pemilik kapal ) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib ( nelayan ), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian nelayan.<sup>6</sup>

Persoalan bagi hasil perikanan ini memang sudah banyak yang meneliti namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian bagi hasil perikanan ini memiliki beberapa masalah yaitu perjanjian yang tidak sesuai dengan perundang- undangan. Kemudian

---

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung : Pusataka Setia, 2012 ) Hlm. 199

<sup>6</sup>Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm. 167

kesepakatan antara nelayan dengan pemilik kapal menurut Hukum Ekonomi Syariah. Karena minimnya pendidikan bagi nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang maka menyebabkan masalah- masalah dalam pembagian bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam menyusun skripsi ini penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah tentang “ **Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan )**” apakah sudah sesuai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan atau belum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964

2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan pengetahuan mengenai praktik perjanjian bagi hasil perikanan antar nelayan dan pemilik kapal menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang praktik perjanjian bagi hasil perikanan antar nelayan dan pemilik kapal menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang dalam hal ini untuk para nelayan, pemilik kapal, dan pemerintah desa Dan diharapkan menjadi bahan wacana dan pedoman untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Maria Arfiana (Fakultas Syariah : 2103247/MU) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah*

*Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*".<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerjasama bagi hasil penangkapan hasil akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Dan dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil, meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan. Walaupun tempat penelitian sama namun batas tahun penelitian jauh dari tahun 2008 sekarang tahun 2018 penerapan sistem bagi hasilnya akan berbeda karena jarak 10 tahun yang lalu, selain itu juga Selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang hukum Islam, apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini yang akan penulis teliti lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan sistem bagi hasilnya.

2. Penelitian Resvi Yolanda (Fakultas Syari'ah Dan Hukum: 09360002) yang berjudul "*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara*

---

<sup>7</sup>Maria Arfiana "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" *Skripsi*, Fakultas Syariah



*Hukum Adat dan Hukum Islam*)”.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dalam hukum antara pemilik dan anak buah dibagi dua. Sedangkan untuk kerugian ditanggung bersama. Berbeda dalam hukum Islam atau mudharabah masalah kerugian oleh pemilik modal.

3. Penelitian Azriadian El Haq (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*”.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil tangkapan ikan di desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi menggunakan akad mudharabah perjanjiannya dilakukan secara lisan dan pembagian bagi hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan.
4. Penelitian Zid Hartsa Firdausi (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 13380057) yang berjudul “*Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)*”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>8</sup>Resvi Yolanda “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Tiku Kec. Tanjung Mutiara (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”*Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum : 09360002).

<sup>9</sup> Azriadian El Haq “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044).

<sup>10</sup>Zid Hartsa Firdausi “Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang- Undang Nomor 16

masyarakat setempat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil lebih memilih untuk menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun, yang mana para nelayan melakukan perjanjian secara lisan, apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua, yaitu 50 %- 50 % dari hasil bersih. Dan akadnya menggunakan akad mudharabah.

5. Penelitian Imilda Khotim (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang berjudul "*Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*".<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.

Berdasarkan riset- riset diatas penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi substansi masalah metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini. Dari

---

Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)"*Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga.

<sup>11</sup> Imilda Khotim "Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo"*Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, Tahun 2007.

sisi substansi masalah penelitian ini membahas tentang Praktik Perjanjian Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964. Sedangkan pendekatan riset ini mencoba mendialogkan praktik perjanjian bagi hasil menurut hukum islam, hukum positif, dan budaya lokal masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Bagi Hasil**

Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Didalam bagi hasil dalam Undang- Undang Pasal 1 :

1. Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik menurut perjanjian mana mereka masing- masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.
2. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
3. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.
4. Hasil bersih ialah bagi perikanan laut: hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan , yang setelah diambil sebagian untuk “lawuhan” para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban- beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan- nelayan dan para nelayan penggarap.

Didalam bagi hasil Undang- undang Nomer 16 Tahun 1964 Pasal 3 yaitu:

- 1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

a) Perikanan laut :

(1) Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% ( tujuh puluh lima perseratus ) dari hasil bersih.

(2) Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% ( empat puluh perseratus ) dari hasil bersih.

b) Perikanan darat

(1) Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% ( empat puluh perseratus ) dari hasil bersih.

(2) Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% ( enam puluh persen ) dari hasil kotor.

2) Pembagian hasil diantaranya para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh dari 3 ( tiga ) lawan 1 ( satu ).<sup>12</sup>

## 2. Akad (Perjanjian)

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>14</sup>

Akad merupakan instrumen pemilikan lainnya, seperti ikhraz mubahat, tawallud, kholafiyah apotensi akad untuk mendapatkan hasil lebih efektif. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan ekonomi baik

<sup>12</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 29-11-2018

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. Fiqh Muamalat, Jakarta : Kencana, 2015, h. 50

<sup>14</sup> Dimyauudin Djauwaini “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 48.

kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan instrumen akad.<sup>15</sup>

a. Pengertian Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Menurut fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Menurut istilah Mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.<sup>17</sup>

2) Ketentuan Mudharabah

- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya dalam *mudharabah* ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau yang terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyarakah*.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Ghafur Anshori "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 9 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)", Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", cet 1, Jakarta : Amzah, 2010, h.371

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-3, 2008, hlm. 91

<sup>18</sup> Ajib, Fiqh ..., h. 175

Sedangkan ketentuan Mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- 1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahibul al-mal, adalah modal.
- 2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang di terimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini teori dan konsep yang dipakai adalah bagi hasil dalam perspektif menurut hukum ekonomi syariah, hukum positif, dan adat yang dipakai dimasyarakat.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>20</sup>

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi objek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian yang berlokasi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa yang peneliti observasi praktik perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang mayoritas belum sesuai dengan UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan

### **2. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini secara metodologi tergolong *field research* (penelitian lapangan), menggunakan metode pendekatan kasus (*case study*) yaitu

---

<sup>19</sup> Mardani, Fiqh ..., h. 198-199

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 254.

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan langsung dalam obyek yang akan diteliti guna memperoleh informasi dan data-data tentang masalah yang dibahas.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau sumber data utama yang akan digunakan peneliti untuk mencari data di tempat penelitian.<sup>22</sup> Pada sumber data primer ada pemlik kapal dan nelayan. Jenis data ini meliputi observasi dan wawancara setiap nelayan di wawancara di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian”.<sup>23</sup> Data sekunder dalam hal ini adalah pemerintah desa Klidang lor dan di

---

<sup>21</sup>Chilid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian. Cet. 8*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 46.

<sup>22</sup>Saefudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998).hlm.90.

<sup>23</sup> Saefudin Anwar, *Metodologi Penelitian* .....hlm.91

dukung dari buku-buku, dan artikel-artikelyang mempunyai korelasi dan relavan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa penelitian, yaitu sebagai berikut:

##### a. Teknik obsevasi

Teknik observasi adalah cara yang akan digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan untuk pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dalam praktik perjanjian bagi hasil perikanan antar nelayan dan pemilik kapal menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

##### b. Teknik Interview atau wawancara

Metode wawancara yaitu sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan yang lain mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), jilid 2, hlm.217.



Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada Nelayan, pemilik kapal dan notaris di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.<sup>25</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum para nelayan dalam melakukan bagi hasil dengan pemilik kapal di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Dokumen yang digunakan bisa berupa jurnal, karya ilmiah, buku-buku, transkrip hasil wawancara, gambar atau foto rekaman, buku catatan, buku nota maupun buku tagihan dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 130.

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.386.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Gunamempermudah dalam pembahasan, sistematika penulisan yang dibuat ini dibagi tiga bagian pertama, bagian isi, bagian akhir. Adapun secara rinci sistematika penulisan penelitian tersebut sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, Pengertian Bagi Hasil, Sub bab pertama Bagi Hasil perikanan dalam Undang- Undang Pasal 1, Bagi hasil perikanan dalam Undang- undang Nomer 16 Tahun 1964 pasal 3. Sub bab kedua mengenai Pengertian Akad Perjanjian, Ketentuan Syarat dan Rukun Akad, Berakhir Akad. Sub bab ketiga mengenai Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah, Macam- Macam Jenis Mudharabah, Ketentuan Mudharabah, Berakhirnya Mudharabah.

*Bab ketiga*, Gambaran umum Desa Klidang Lor Kecamatan Batang, Hasil Penelitian yang terdiri dari Sub bab pertama mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Sub bab kedua mengenai Untuk mengetahui Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964. Sub bab ketiga mengenai Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang

*Bab keempat, Analisis Hasil Penelitian.* Sub bab pertama mengenai Analisis Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964. Sub bab kedua mengenai Analisis Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

*Bab kelima,* penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, yang mengangkat judul Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan ) Dapat disimpulkan :

1. Praktik perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang lor kecamatan batang ini belum sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 karena masih menggunakan budaya adat secara turun temurun dan menggunakan kesepakatan serta kepercayaan, tentu ini belum sesuai dengan UU karena pembagian hasil tersebut 65% : 35%, sedangkan menurut UU No 16 tahun 1964 yang sesuai ialah 60% : 40 % dari besaran hasil tersebut seharusnya 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik bagi para perikanan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena di dasarkan pada kesepakatan para pihak, jika di dasarkan pada persepektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan belum sesuai karena menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan bahwa besaran yang ditentukan yaitu 60% : 40%

bukan 65% : 35%. Ketidaksesuaian perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi sanksi yang berlaku.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dengan kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran :

### 1. Kepada pihak masyarakat

Yang sudah terbiasa melakukan praktik perjanjian bagi hasil perikanan dengan kebiasaan kepada pemilik kapal alangkah baiknya harus juga mempelajari terkait dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan agar tidak ketinggalan pengetahuan.

### 2. Kepada Pemilik kapal

Untuk pemilik kapal bahwa harus profesional dalam menjalankan kesepakatan yang sudah di setuju terkait dengan bagi hasil perikanan dengan nelayan dan juga pemilik kapal atau juragan kapal harus mengetahui juga isi dari UU Nomor 16 Tahun 1964 tersebut terkait dengan bagi hasil perikanan.

### 3. Kepada Pemerintah Desa

Agar ada sosialisasi terkait dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, agar masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang mendapatkan pengetahuan tentang bagi hasil perikanan.

## DAFTAR PUSAKA

- Ajib, Ghufron, 2015, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Abu, Achmadi. 2007. *Metode Penelitian*. Cet. 8. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. cet 1, Jakarta : Amzah.
- Anshori, Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 9 (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2010.
- Anwar, Saefudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar).
- Aniyah, Khurrotul. 2020. "Analisis yuridis perjanjian bagi hasil tambak menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan (studi pada desa kalanganyar kecamatan sedate kabupaten sidoarjo)". *Jurnal Fakultas Hukum*, Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Azriadian El H, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi". Skripsi, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044).
- Badan Pusat Statistik. "Presentase Penduduk Miskin September 2017". <https://www.bps.go.id/pressrelease/>.
- Data tentang sejarah berdirinya Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 2 Februari 2022.
- Data Potensi Ekonomi, Industri dan UMKM Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 2 Februari 2022.
- Data Tradisi, Seni dan Budaya Desa Klidang Lor Kecamatan batang Kabupaten Batang Tanggal 2 Februari 2022.
- Data Lingkungan Hidup dan Ekowisata Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tanggal 3 Februari 2022.
- Djauwani, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Febrianti, Rini. 2011. "Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan LAPPA Kecamatan Sinjai Utara kabupaten sinjai". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ghazaly Rahman Abdul. 2015 dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Research*.(Yogyakarta: Andi).
- Hasil Observasi Peneliti Tentang Besarannya bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 7 Februari 2022
- Hasil Observasi Peneliti Tentang perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara nelayan dengan pemilik kapal di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 8 Februari 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Riyanto Selaku Nelayan di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 5 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muhcsin Selaku Nelayan di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 5 Februari 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Supardi Selaku Pemilik Kapal di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 6 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Widiyanto Selaku Kepala Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 7 Februari 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak sarinto Selaku Nelayan di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Tanggal 7 Maret 2022
- Imilda Khotim, ("Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo". Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang 2007).
- Maria Arfiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Skripsi, (Fakultas Syariah : 2103247/MU).
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Saebani, Beni Ahmad, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Saeed Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-3.

- Soekanto Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.65.
- Sudaryanto Agus, 2009, *Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang Jawa Tengah*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas Gajah Mada.
- Sari Wati, Dkk. 2017. "Tinjauan Sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan di desa parean". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 29-11-2020.
- Yolanda, Resvi. "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Tiku Kec. Tanjung Mutiara (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)". *Skripsi*. (Fakultas Syariah Dan Hukum : 09360002).
- Zid Hartsa Firdausi, "Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)". Skripsi, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 13380057).



## **LAMPIRAN**

- Lampiran I : Transkrip wawancara**
- Lampiran II : Dokumentasi Penelitian**
- Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan untuk Bapak Haryanto selaku Pemilik kapal**

1. Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
2. Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?
3. Bagaimana perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang Lor dan sistemnya bagaimana kemudian berapa jumlah hasil yang di bagi antara bapak selaku juragan dengan nelayan ?
4. Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah ?

### **B. Pertanyaan Untuk Bapak Widiyanto Selaku Kepala Desa Klidang Lor**

1. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan di Desa Klidang Lor ?

### **C. Pertanyaan untuk Bapak Supardi Selaku Pemilik Kapal**

1. Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?
2. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan di Desa Klidang Lor ?
3. Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah ?

### **D. Pertanyaan untuk Bapak Muhcsin Selaku Nelayan**

1. Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !
2. Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
3. Bagaimana perjanjian antara pemilik kapal dengan bapak selaku nelayan terkait dengan bagi hasil perikanan tersebut ?
4. Apakah bagi hasil tersebut dapat menguntungkan bapak atau merugikan pak ? tolong penjelasannya !

**E. Pertanyaan untuk Bapak Sarinto selaku nelayan**

1. Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !
2. Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
3. untuk bagi hasil yang yang disepakati itu sesuai tidak dengan kesepakatan di awal antara bapak dengan juragan ?

**F. Pertanyaan untuk Bapak Riyanto Selaku Nelayan**

1. Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !
2. Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
3. Bagaimana perjanjian antara pemilik kapal dengan bapak selaku nelayan terkait dengan bagi hasil perikanan tersebut ?

## HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Peneliti  
Pemilik Kapal : Bapak Haryanto  
Hari/Tanggal : 06 Februari 2022  
Tempat : Rumah Bapak Haryanto  
Pukul : 08.30-09.30

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
	Pemilik kapal	Saya hanya mengetahui saja mba tetapi tidak tahu isi dari UU tersebut
2.	Peneliti	Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?
	Pemilik kapal	Tidak merugikan cuman menyesuaikan dari hasil tangkap ikan nelayan tersebut mba apabila lebih banyak yam aka hasil baginya juga lebih banyak.
3.	Peneliti	Bagaimana perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang Lor dan sistemnya bagaimana kemudian berapa jumlah hasil yang di bagi antara bapak selaku juragan dengan nelayan ?
	Pemilik kapal	sebelum bekerja nelayan tersebut melakulan perjanjian dengan saya mba, mengenai bagi hasil perikanan tersebut yang dia dapat, perjanjian ini dilakukan secara lisan mba tidak tertulis, maka waktu perjanjian tersebut juga saya menyebutkan hasil besaran yang didapatkan saya selaku juragan dan nelayan, bahwa besaran 60% itu untuk saya sedangkan 40% itu hasil bersih yang diberikan nelayan mba
4.	Peneliti	Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah ?
	Pemilik kapal	Sudah sesuai mba saya kira karena bagi hasil yang di terapkan rata-rata disini walaupun menggunakan adat kebiasaan orang-orang sini ya 60% - 40%.

Pewawancara : Peneliti  
 Pemilik kapal : Bapak Supardi  
 Hari/Tanggal : 06 Maret 2022  
 Tempat : Rumah Bapak Supardi  
 Pukul : 14.00-15.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?
	Pemilik Kapal	Tidak merugikan mba, cuman terkadang kalau hasil tangkap ikan nelayan sedikit ya hasil baginya sedikit tapi sudah sesuai dengan kesepakatan di awal
2.	Peneliti	Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan di Desa Klidang Lor ?
	Pemilik kapal	kalau umumnya di sini kan emang dari dulu sudah adat kebiasaan orang sini mba, dengan lisan bertermu secara langsung kemudian biasanya setuju atau tidak dengan jumlah hasil yang di bagi ketika mendapatkan ikan nanti
3.	Peneliti	Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah ?
	Pemilik Kapal	Mungkin sudah mba, karena saya sendiri emang mengetahui saja akan tetapi tidak tahu isinya, yang terpenting saya dapat penghasilan

Pewawancara : Peneliti  
 Nelayan : Bapak Muhcsin  
 Hari/Tanggal : 5 Februari 2022  
 Tempat : Ruang Tamu Rumah Bapak Muhcsin  
 Pukul : 19.30-20.30

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !
	Nelayan	saya tidak ada pilihan lain mba, selain saya bekerja sebagai nelayan, karena saya sendiri pengangguran, maka untuk menghidupi keluarga saya, saya pun bekerja ikut juragan mba dengan system bagi hasil tersebut. Sistem bagi hasil tersebut atau perjanjian bagi hasil perikanan tersebut dilakukan secara lisan mba tidak tertulis maupun menggunakan materai, yang terpenting saya bisa bekerja dan saya mendapatkan uang bagi hasil tersebut dengan juragan
2.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
	Nelayan	Mengetahui mba, tetapi saya tidak tahu lebih tentang isinya
3.	Peneliti	Apakah bagi hasil tersebut dapat menguntungkan bapak atau merugikan pak ? tolong penjelasannya !
	Nelayan	Dapat menguntungkan mba karena memang sistem pembagiannya sudah disepakati dari awal

Pewawancara : Peneliti  
 Nelayan : Bapak Sarinto  
 Hari/Tanggal : 7 Maret 2022  
 Tempat : Ruang Tamu Rumah Bapak Sarinto  
 Pukul : 16.30-17.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !
	Nelayan	Iya melalui kesepakatan mba di awal, biasanya ada perjanjiannya mba terkait bagi hasil yang di tentukan
2.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
	Nelayan	Kurang mengetahui mba soalnya yang terpenting saya bekerja ikut juragan
3.	Peneliti	untuk bagi hasil yang yang disepakati itu sesuai tidak dengan kesepakatan di awal antara bapak dengan juragan ?
	Nelayan	iya kalau tidak sesuai saya tidak menerima uangnya mba, kan itu kesepakatan perjanjian di awal, ya saya juga percaya sama juragan mba, ketika mau bekerjasama itu juga melihat-lihat juragan juga atau pemilik kapal

Pewawancara : Peneliti  
 Nelayan : Bapak Riyanto  
 Hari/Tanggal : 5 Maret 2022  
 Tempat : Ruang Tamu Rumah Bapak Riyanto  
 Pukul : 08.00-09.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !
	Nelayan	Kalau saya sendiri kepercayaan dan emang sudah dari dulu orang-orang sebelum saya kebiasaan seperti ini lewat omongan dengan juragan secara langsung
2.	Peneliti	Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ?
	Nelayan	Sedikit mengetahui mba terkait UU tersebut, dengar-dengar terkait dengan bagi hasil perikanan
3.	Peneliti	Bagaimana perjanjian antara pemilik kapal dengan bapak selaku nelayan terkait dengan bagi hasil perikanan tersebut ?
	Nelayan	Untuk bagi hasil perikanan menyesuaikan dengan teman nelayan yang lain mba terkadang 60%-40% kalau hasil tangkap ikannya menurun berarti ya penghasilan saya menurun
4.	Peneliti	Apakah bagi hasil tersebut dapat menguntungkan bapak atau merugikan pak ? tolong penjelasannya !
	Nelayan	Tergantung dari penangkapan ikan mba, soalnya tidak pasti yang penting bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian di awal kesepakatan



Pewawancara : Peneliti  
 Pemilik Kapal : Bapak Widiyanto  
 Hari/Tanggal : 07 Februari 2022  
 Tempat : Ruang tamu kepala desa Klidang Lor  
 Pukul : 08.30-09.30

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan di Desa Klidang Lor ?
	Kepala Desa Klidang Lor	untuk perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor itu biasanya memang dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut mba, antara juragan kapal dengan nelayan. Karena memang berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan yang dilakukannya mba, mereka juga hanya tahu saja mengenai UU tersebut mengenai bagi hasil perikanan



Hasil Foto dengan pemilik kapal yaitu Bapak Haryanto dan Bapak Supardi



Hasil foto dengan Bapak Muhcsin selaku nelayan



Hasil foto dengan Bapak Sarinto selaku Nelayan



Hasil foto dengan Bapak Riyanto selaku nelayan



Hasil foto dengan Bapak Widiyanto selaku Kepala Desa Klidang Lor



Hasil foto kapal-kapal yang di miliki oleh pemilik kapal di Desa Klidang Lor

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

1. Nama : Novia Ardiana
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 November 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. S Parman Gg. Sunan

Bonang, Kebanyon Kasepuhan Batang

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Suhadi
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Casyatun
4. Pekerjaan : Karyawan Swasta
5. Alamat : Jl. S Parman Gg. Sunan

Bonang, Kebanyon Kasepuhan Batang

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Bakti Batang (Tahun Lulus 2005)
2. SDN 02 Watesalit (Tahun Lulus 2011)
3. SMP N 1 Batang (Tahun Lulus 2014)
4. SMA N 02 Batang (Tahun Lulus 2017)
5. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah, Angkatan 2017

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVIA ARDIANA  
NIM : 1217042  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH  
E-mail address : [noviaardiana54@gmail.com](mailto:noviaardiana54@gmail.com)  
No. Hp : 0895380096320

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul: **BAGI HASIL PERIKANAN DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 April 2022



**NOVIA ARDIANA**  
**NIM: 1217042**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan CD